

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang strategi optimalisasi daerah melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor di kota pada dapat disimpulkan bahwa :

1. Strategi yang diterapkan pemerintah Kota Padang dalam usahanya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pelayanan Lapangan
- b. Penegak Hukum dan Pengawasan
- c. Penyederhanaan Administrasi

2. Kendala strategi pemerintah Kota Padang dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

a. Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak

1. Kurangnya Informasi yang Jelas
2. Kompleksitas Prosedur
3. Minimnya Edukasi Pajak
4. Akses Terbatas Kelayanan Informasi

5. Kurangnya Kesadaran Hukum

b. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak

1. Kurangnya Kesadaran dan Edukasi

2. Proses Pembayaran yang Rumit dan Tidak Nyaman

3. Insentif yang Kurang Menarik

4. Kurangnya Transparansi Penggunaan Pajak

3. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Padang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

a. Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak

1. Penyebaran Informasi yang Luas dan Terjangkau

2. Penyederhanaan Prosedur

3. Program Edukasi Pajak yang Berkelanjutan

4. Pengembangan Layanan Informasi dan Konsultasi


5. Peningkatan Kesadaran Hukum

6. Kolaborasi Dengan Lembaga Pendidikan

b. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak

1. Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif

2. Penyederhaan dan Digitalisasi Proses Pembayaran



3. Peningkatan Penegakan Hukum dan Pengawasan
4. Pemberian Insentif
5. Transparansi dan Akuntabilitas Pajak
6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
7. Kolaborasi Dengan Pihak Ketiga

B. Saran

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama wajib pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya.
2. Memperbaiki fasilitas SAMSAT Kota Padang agar memadai dan membuat wajib pajak menjadi nyaman saat membayar pajak. Hal ini dilakukan karena ingin membuat fasilitas yang memadai agar membuat wajib pajak merasa nyaman saat melakukan transaksi perpajakannya.
3. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak agar wajib pajak lebih memahami tata cara pembayaran dan pentingnya membayar pajak dengan cara mengajak pihak dealer, pihak kepolisian pihak SAMSAT dan mengundang wajib pajak. Agar acara penyuluhan menarik minat wajib pajak maka perlu dilakukan cara, seperti: membuat acara.
4. Memberikan surat teguran atau surat peringatan kepada wajib pajak yang lalai membayar pajak dan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan kendaraan yang sudah tidak terpakai.